

**PENAGIHAN PAJAK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-  
UNDANG NO. 19 TAHUN 1997 TENTANG PENAGIHAN  
PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DAN DENDA ADMI-  
NISTRASI UNDANG- UNDANG NO.6 TAHUN 1983  
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN  
TATA CARA PERPAJAKAN**

**N u r o z i**

Program Pasca Sarjana Magister Hukum UPN “Veteran” Jakarta

Jl. RS. Fatmawati Pondok Labu Jakarta Selatan – 12450

Telp. 021-7656971

**Abstrak**

Pajak adalah Perikatan yang timbul karena undang-undang yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang untuk membayar sejumlah tertentu kepada negara yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan pajak agar wajib pajak /penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan pemblokiran rekening, melaksanakan penyanderaan, menjual barang telah disita. Penagihan pajak mempunyai kedudukan yang penting sekali karena menyangkut masalah pencairan piutang Negara dan penegakan hukum bagi wajib pajak yang mempunyai hutang pajak mulai sanksi denda administrasi dengan pembayaran bunga penagihan sampai dengan sanksi pidana berupa penyanderaan (gezeling). Pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang setiap tahunnya selalu meningkat dan dijadikan sebagai pembiyan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diharapkan Indonesia bisa mandiri tanpa menutup kekurangan pembiyan Negara dengan hutang.

Kata kunci : Penagihan Pajak, Sumber Pembiayaan Negara

**PENAGIHAN PAJAK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-  
UNDANG NO. 19 TAHUN 1997 TENTANG PENAGIHAN  
PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DAN DENDA ADMI-  
NISTRASI UNDANG- UNDANG NO.6 TAHUN 1983  
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN  
TATA CARA PERPAJAKAN**

**N u r o z i**

Program Pasca Sarjana Magister Hukum UPN “Veteran” Jakarta  
Jl. RS. Fatmawati Pondok Labu Jakarta Selatan – 12450  
Telp. 021-7656971

***Abstract***

*Tax is engagements that arises because of the act of which requires someone who qualified specified in the act of pay a certain amount of against the country that can forced with are not able to obtain of those who directly may be appointed , that are used to fund expenses the state. Billing tax was a series of the act of tax that taxpayers / the person in tax pay off the debt taxes and its cost billing tax by reminding or warns, billing instantly and tell a letter force, proposed prevention, implement seizure, implement the accounts, implement a standoff, sell goods have seized. Billing tax has a place important all because related to the issues disbursement receivable the state and law enforcement for taxpayers who have debt tax start the fine administration with interest payments billing up to criminal sanctions of penyand. Sources of income tax is a country that is necessary to meet state budget ( budget ) which annually is increasing expected collected from the tax fore indonesia could be independent in the interests of membiyayai without loan.*

*Key word:* Billing Tax, The State Income